



**BUKU PANDUAN
PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2008**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA R.I
TAHUN 2008**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008. Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di dalam meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan berbagai pertimbangan seperti makin pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam, terbitnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta makin maraknya pemekaran wilayah di sebagian wilayah Indonesia, kami memandang perlu untuk melakukan pemutakhiran terhadap buku panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam yang sudah ada selama ini.

Buku panduan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait baik di pusat maupun daerah sebagai acuan pada saat akan memberikan sebuah identitas unik yakni nomor statistik bagi suatu lembaga pendidikan Islam.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif membantu dalam proses penyusunan buku panduan ini.

Jakarta, Desember 2008

A.n. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Sekretaris,



Dr. H. Afandi, MA
NIP. 150236289

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Peta Pendidikan Islam	2
E. Sasaran	3
F. Pengertian Istilah	3
BAB II SISTEMATIKA NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	
A. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah	5
B. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren	7
BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	
A. Penanggung Jawab dalam Penyusunan Nomor Statistik	9
B. Mekanisme dalam Penyusunan Nomor Statistik	9
C. Contoh Penyusunan Nomor Statistik	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	14
I. Tabel Daftar Nama dan Kode Provinsi	
II. Tabel Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota	
III. Tabel Daftar Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan	
- Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)	
- Nomor Statistik Madrasah (NSM)	
- Nomor Statistik Diniyah Formal (NSDF)	
- Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah (NSDT)	
- Nomor Statistik Pendidikan al-Qur'an (NSPQ)	
- Nomor Statistik Majelis Taklim (NSMT)	
- Nomor Statistik Pendidikan Tinggi Islam (NSPTI)	
- Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Peta Pendidikan Islam	2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Departemen Agama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik di bidang pendidikan maupun bidang agama.
2. Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga baik dari jumlah maupun jenisnya, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut.
3. Seiring dengan maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap buku panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang selama ini berlaku.
4. Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang terhadap Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam bagi setiap jenis lembaga pendidikan yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama di seluruh wilayah Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam adalah:

1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam secara nasional.
2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.

D. Peta Pendidikan Islam

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, lembaga pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pendidikan umum berciri khas Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/in-formal;
2. Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/in-formal.

Untuk lebih jelasnya pengelompokan lembaga pendidikan Islam dapat dilihat pada tabel peta pendidikan Islam berikut ini:

Tabel 1. Peta Pendidikan Islam

Jenis Jenjang	Pendidikan Umum Berciri Khas Islam		Pendidikan Keagamaan Islam				
	Formal	Non/In-Formal	Diniyah			Pondok Pesantren	
			Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-Formal Tanpa Jenjang	Formal	Non/In-Formal
Tinggi	PT Islam		Ma'had Aly	DT Aly	Majelis Taklim, TKQ, TQA, TPQ, dll		Ma'had Takhassus
Menengah	MA, MA Kej.	Paket C	Diniyah Ulya	DT Ulya		Muadalah	Pengajian Kitab Ulya
Dasar	MI, MTs	Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha	Diniyah Ula, Diniyah Wustha	DT Awwaliyah, DT Wustha			Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi
PAUD	RA		Diniyah Athfal				

E. Sasaran

Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam meliputi:

1. Lembaga pendidikan umum berciri khas Islam pada jalur formal, terdiri dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN, PTAIS) serta Fakultas berciri agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
2. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur formal, terdiri dari Diniyah Athfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy) dan Ma'had Aly yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
3. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah Takmiliah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliah Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliah Aly (DTA) yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
4. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
5. Lembaga pendidikan Pondok Pesantren baik pada jalur formal maupun non-formal, terdiri dari Pondok Pesantren beserta program-program pendidikan keagamaan Islam dan program pendidikan umum non-formal yang diselenggarakan di dalamnya, seperti Pengajian Kitab Ibtidai, Pengajian Kitab Tsanawi, Pengajian Kitab Ulya, Ma'had Takhassus, Muadalah, Paket A, Paket B dan Paket C yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.

F. Pengertian Istilah

Penyebutan dan pengertian istilah nomor statistik untuk masing-masing lembaga pendidikan Islam yang diatur dalam panduan ini meliputi:

1. **Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu Raudhatul Athfal (RA) dan Diniyah Athfal (DA).
2. **Nomor Statistik Madrasah (NSM)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
3. **Nomor Statistik Diniyah Formal (NSDF)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW) dan Diniyah Ulya (DUy).

4. **Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah (NSDT)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy).
5. **Nomor Statistik Pendidikan al-Qur'an (NSPQ)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA) dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).
6. **Nomor Statistik Majelis Taklim (NSMT)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Majelis Taklim.
7. **Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Pondok Pesantren.
8. **Nomor Statistik Pendidikan Tinggi Islam (NSPTI)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan tinggi Islam, yang terdiri dari UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, Ma'had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly.

BAB II SISTEMATIKA NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam merupakan serangkaian angka-angka yang membentuk suatu kesatuan utuh sehingga dapat dijadikan sebagai identitas yang unik dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama. Fungsi utama dari nomor statistik ini adalah sebagai identitas pembeda antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya. Secara umum, sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:


1. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah
2. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

A. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah

Sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan pendidikan Diniyah dapat diilustrasikan sebagai sebuah kotak panjang yang terbagi menjadi 12 (duabelas) kotak kecil. Setiap kotak kecil hanya boleh diisi 1 (satu) angka, antara 0 sampai 9, dan tidak diperbolehkan ada kotak yang kosong. Sistematika penomoran tersebut akan membentuk serangkaian angka yang terdiri dari 12 (duabelas) digit dan bersifat unik, dengan keterangan sebagai berikut:

- tiga angka pertama (kotak ke-1, 2, dan 3) adalah kode jenis lembaga.
- satu angka berikutnya (kotak ke-4) adalah kode status lembaga.
- dua angka berikutnya (kotak ke-5 dan 6) adalah kode provinsi.
- dua angka berikutnya (kotak ke-7 dan 8) adalah kode kabupaten/kota.
- empat angka terakhir (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) adalah nomor urut lembaga menurut jenis dan statusnya di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan pendidikan Diniyah dapat digambarkan sebagai berikut:



Kode-kode yang digunakan untuk masing-masing kotak adalah sebagai berikut:

- Kode jenis lembaga (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode:
 - 101 = Raudhatul Athfal (RA)
 - 111 = Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - 121 = Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 - 131 = Madrasah Aliyah (MA)
 - 141 = Universitas Islam
 - 142 = Institut Agama Islam
 - 143 = Sekolah Tinggi Agama Islam
 - 144 = Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta

 - 201 = Diniyah Athfal (DA)
 - 211 = Diniyah Ula (DU)
 - 221 = Diniyah Wustha (DW)
 - 231 = Diniyah Ulya (DUy)
 - 241 = Ma'had Aly (MAy)

 - 311 = Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA)
 - 321 = Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)
 - 331 = Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy)
 - 341 = Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy)

 - 401 = Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ)
 - 411 = Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ)
 - 421 = Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA)
 - 431 = Majelis Taklim (MT)

- Kode status lembaga (kotak ke-4), diisi dengan kode:
 - 1 = Negeri 2 = Swasta

- Kode provinsi (kotak ke-5 dan 6), diisi dengan kode wilayah provinsi yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran I).

- Kode kabupaten/kota (kotak ke-7 dan 8), diisi dengan kode wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran II).

- Nomor urut lembaga (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) merupakan penomoran yang disusun oleh pihak penanggungjawab penyusunan nomor statistik untuk setiap lembaga yang ada di wilayahnya. Nomor urut ini merupakan nomor yang diurut dari yang terkecil 0001, 0002, 0003, ... dst ... sampai dengan 9999, dan disusun menurut


jenis lembaga serta status lembaga. Artinya untuk setiap jenis lembaga (RA, MI, MTs, dst..) selalu dimulai dari angka 0001. Untuk jenis lembaga yang sama, jika berbeda statusnya, pemberian nomor urut dapat dimulai lagi dari angka 0001.

B. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

Sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga pendidikan pondok pesantren dapat diilustrasikan sebagai sebuah kotak panjang yang terbagi menjadi 12 (dua belas) kotak kecil. Setiap kotak kecil hanya boleh diisi 1 (satu) angka, antara 0 sampai 9, dan tidak diperbolehkan ada kotak yang kosong. Sistematika penomoran tersebut akan membentuk serangkaian angka yang terdiri dari 12 (dua belas) digit dan bersifat unik, dengan keterangan sebagai berikut:

- satu angka pertama (kotak ke-1) adalah kode Pondok Pesantren.
- satu angka berikutnya (kotak ke-2) adalah kode keberadaan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma'had Takhassus) di pondok pesantren.
- satu angka berikutnya (kotak ke-3) adalah kode keberadaan program Muadalah di pondok pesantren.
- satu angka berikutnya (kotak ke-4) adalah kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B) di pondok pesantren.
- dua angka berikutnya (kotak ke-5 dan 6) adalah kode provinsi.
- dua angka berikutnya (kotak ke-7 dan 8) adalah kode kabupaten/kota.
- empat angka terakhir (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) adalah nomor urut pondok pesantren di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya sistematika penyusunan nomor statistik untuk lembaga pendidikan Pondok Pesantren dapat digambarkan sebagai berikut:



Kode-kode yang digunakan untuk masing-masing kotak adalah sebagai berikut:

- Kode Pondok Pesantren (kotak ke-1), diisi dengan kode:
5 = Pondok Pesantren (PP)

- Kode keberadaan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma'had Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 2), diisi dengan kode:
0 = Tidak Ada 1 = Ada
- Kode keberadaan program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 3), diisi dengan kode:
0 = Tidak Ada 2 = Ada
- Kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 4), diisi dengan kode:
0 = Tidak Ada 3 = Ada
- Kode provinsi (kotak ke-5 dan 6), diisi dengan kode wilayah provinsi yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran I).
- Kode kabupaten/kota (kotak ke-7 dan 8), diisi dengan kode wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran II).
- Nomor urut lembaga (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) merupakan penomoran yang disusun oleh pihak penanggungjawab penyusunan nomor statistik untuk setiap pondok pesantren yang ada di wilayahnya. Nomor urut ini merupakan nomor yang diurut dari yang terkecil 0001, 0002, 0003, ... dst ... sampai dengan 9999.

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN
NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Penanggung Jawab dalam Penyusunan Nomor Statistik

Pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam proses penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi setiap Lembaga Pendidikan Islam adalah:

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam di bawah ini, dengan dibantu oleh:
 - Kepala Seksi Mapenda/Kependais/TOS dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi lembaga Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
 - Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi lembaga Diniyah Athfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Majelis Taklim (MT), dan Pondok Pesantren (PP) yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik untuk lembaga-lembaga pendidikan di bawah ini, dengan dibantu oleh:
 - Kepala Bidang Mapenda/Kependais/TOS pada Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi Madrasah Aliyah (MA) yang ada di wilayahnya.
 - Kepala Bidang Pekapontren/Kependais/TOS pada Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi Diniyah Ulya (DUy) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy) yang ada di wilayahnya.
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi UIN, IAIN, STAIN, PTAIS dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum swasta di seluruh wilayah Indonesia.
4. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi Ma'had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy) di seluruh wilayah Indonesia.

B. Mekanisme dalam Penyusunan Nomor Statistik

Setiap institusi yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan nomor statistik lembaga pendidikan Islam (seperti yang telah diatur pada bagian sebelumnya)

pertama-tama harus mendata seluruh lembaga pendidikan Islam yang ada di wilayahnya. Setiap lembaga yang akan diberi nomor statistik harus dipastikan sudah memiliki surat ijin operasional yang dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai bukti bahwa lembaga tersebut sudah diakui keberadaannya di lingkungan Departemen Agama. Setelah itu, nama-nama lembaga pendidikan tersebut disusun ke dalam bentuk sebuah tabel daftar nomor statistik sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran III.

Selanjutnya pada kotak-kotak kecil yang terdapat pada kolom **Nomor Statistik** yang menyusun sistematika nomor statistik harus diisi kode-kode seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

C. Contoh Penyusunan Nomor Statistik

Berikut ini diberikan contoh penyusunan nomor statistik untuk masing-masing kelompok lembaga pendidikan, yakni **Contoh I untuk kelompok lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan Pendidikan Diniyah** dan **Contoh II untuk kelompok lembaga pendidikan Pondok Pesantren**.

Contoh I : *Penyusunan NSPAUD untuk RA Al Makmur di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

Langkah-langkah penyusunan nomor statistik adalah sebagai berikut:

1. Tiga kotak pertama (kotak ke-1, 2 dan 3) diisi dengan kode jenis lembaga. Kode untuk **RA** adalah "101". Sehingga pada kotak ke-1, 2 dan 3 ditulis:

1	0	1
---	---	---

2. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-4) diisi dengan kode status lembaga. Status lembaga untuk seluruh RA adalah **Swasta**. Kode untuk status **Swasta** adalah "2". Sehingga pada kotak ke-4 ditulis:

2

3. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-5 dan 6) diisi dengan kode provinsi. Kode untuk Provinsi **Nanggroe Aceh Darussalam** adalah "11". Sehingga pada kotak ke-5 dan 6 ditulis:

1	1
---	---

4. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-7 dan 8) diisi dengan kode kabupaten/kota. Kode untuk Kabupaten **Aceh Selatan** adalah "01". Sehingga pada kotak ke-7 dan 8 ditulis:

0	1
---	---

5. Empat kotak terakhir (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) diisi dengan nomor urut lembaga di kabupaten yang bersangkutan. Misalnya di Kabupaten Aceh Selatan, RA Al Makmur mendapat nomor urut "32", pada kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ditulis:

0	0	3	2
---	---	---	---

6. Dari langkah-langkah diatas, maka akan diperoleh NSPAUD untuk RA Al Makmur di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Contoh II : *Penyusunan NSPP untuk PP Nurul Huda di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

Langkah-langkah penyusunan nomor statistik adalah sebagai berikut:

1. Kotak pertama (kotak ke-1) diisi dengan kode jenis lembaga. Kode untuk **Pondok Pesantren** adalah "5". Sehingga pada kotak ke-1 ditulis:

5

2. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-2) diisi dengan kode keberadaan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma'had Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini menyelenggarakan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma'had Takhassus), maka kode yang dipilih adalah "1". Sehingga pada kotak ke-2 ditulis:

1

3. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-3) diisi dengan kode keberadaan program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini tidak menyelenggarakan program Muadalah, maka kode yang dipilih adalah "0". Sehingga pada kotak ke-3 ditulis:

0

4. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-4) diisi dengan kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B), maka kode yang dipilih adalah "3". Sehingga pada kotak ke-4 ditulis:

3

5. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-5 dan 6) diisi dengan kode provinsi. Kode untuk Provinsi **Nanggroe Aceh Darussalam** adalah "11". Sehingga pada kotak ke-5 dan 6 ditulis:

1	1
---	---

6. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-7 dan 8) diisi dengan kode kabupaten/kota. Kode untuk Kabupaten **Aceh Selatan** adalah "01". Sehingga pada kotak ke-6 dan 7 ditulis:

0	1
---	---

7. Empat kotak selanjutnya (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) diisi dengan nomor urut lembaga di kabupaten yang bersangkutan. Misalnya di Kabupaten Aceh Selatan, PP Nurul Huda mendapat nomor urut "7", pada kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ditulis:

0	0	0	7
---	---	---	---

8. Dari langkah-langkah diatas, maka akan diperoleh NSPP untuk PP Nurul Huda di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

5	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN